



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 177 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Ngawi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 *Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6566);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);

7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja. (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - e. mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- KETIGA** : Keputusan Bupati Ngawi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 April 2026
BUPATI NGAWI,

ttd.

●NY ANWAR HARS●

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Unit Layanan Disabilitas
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 177 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 27 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN

No.	Jabatan dalam Unit	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Koordinator	Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
3	Anggota:	a. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi; b. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi; c. Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi; d. Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi; e. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO